

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat dijelaskan perjanjian lahir dan batin yang bersifat mengikat berdasarkan keimanan setiap pasangan yang akan menjalani kehidupan bersama. Pernikahan merupakan sarana untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara resmi dalam agama serta Negara. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

Dasar hukum, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, menjelaskan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup>

Keberlangsungan dalam menjalankan hubungan perkawinan seorang suami dan seorang istri memiliki tugasnya masing-masing, seperti dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak sesuai perannya. Kewajiban

---

<sup>1</sup> Muhcaeronidkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazah 8 Blok Perkata Latin* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h. 406

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nusa Aulia, 2012), h. 76

seorang suami yaitu suatu hal yang harus dilakukan dan dipatuhi atas nama istrinya sedangkan, kewajiban seorang istri yaitu suatu hal yang harus dilakukan dan dipatuhi atas nama suaminya. Sama halnya dengan pengertian hak yaitu suatu yang diterima seorang suami maupun istri dari pasangannya itu sendiri. Oleh karena itu kewajiban yang harus terpenuhi setiap masing-masing pihak merupakan pemenuhan hak masing-masing pasangan.

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.<sup>4</sup>

#### 1. Hak Bersama

Hak yang dilakukan secara bersamaan harus terpenuhi ialah di antara lain : *pertama*, masing-masing pasangan halal dalam melakukan hal apapun. *Kedua*, adanya hubungan mahram keluarga pasangan (semenda). *Ketiga*, terjalinnya pertalian dalam kewarisan antara suami maupun istri dari terlaksananya perkawinan. *Kempat*, anak yang dilahirkan bernasab pada suaminya kecuali anak yang terlahir diluar ikatan perkawinan. *Kelima*, kehidupan yang harmonis dan damai diciptakan dengan bertujuan membuat ikatan perkawinan yang damai.

Aturan terkait dalam hak dan kewajiban antara ikatan suami dan istri yaitu tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan dalam Pasal 33, "Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"<sup>5</sup>.

#### 2. Hak Istri

Kewajiban seorang suami yang wajib dipenuhi bagi hak-hak seorang istri dibagi menjadi 2 diantaranya: hak atas benda seperti mas kawin dan

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h.237

<sup>5</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), h. 87

pemenuhan nafkah, serta hak bukan benda seperti melindungi martabat dan menjaga kehormatan istri, menjalani kewajiban agar terpenuhi hak istri, bertingkah laku baik dan menghargai istri, dan lain sebagainya.

### 3. Hak Suami

Seorang istri harus memenuhi hak atas suaminya ialah harus terpenuhinya hak bukan atas benda saja karena aturan islam mengatur seorang istri tidak memiliki beban tanggung jawab memenuhi nafkah terhadap keluarganya. Adapun hak-hak seorang suami yang harus terpenuhi oleh istrinya diantaranya:

Kewajiban seorang istri untuk memenuhi hak-hak suaminya hanya dalam menjalankan hak bukan kebendaan saja karena didalam aturan islam seorang istri tidak dibebankan untuk melaksanakan pemenuhan nafkah bagi keluarganya. Dengan itu hak yang diperoleh oleh suami dari istrinya ialah, dalam hak mentaati, menghormati, memberikan pengajaran, dan lain sebagainya.

Suami dan istri yang memperoleh haknya masing-masing, mereka juga harus memenuhi kewajibannya masing-masing seperti:

#### a) Kewajiban suami atas istri

Kewajiban yang wajib terpenuhi suami maupun istri dicantumkan dalam KHI pasal 77 dimulai dari penegakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, hubungan saling mencintai, hormat-menghormati, menjaga ikatan lahir serta batin, hingga pasangan suami maupun istri menanggung beban keluarga serta memelihara anak-anak bersama.

#### b) Kewajiban suami dan istri

KHI mengatur kewajiban suami atas isterinya yang dipaparkan secara rinci dalam pasal 80 dimana kewajiban suami atas istrinya mengenai

membimbing istri serta rumah tangga, melindungi anggota keluarga, menanggung nafkah, dan lain sebagainya:<sup>6</sup>

c) Kewajiban istri atas suami

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut<sup>7</sup>: Seorang istri harus taat serta patuh terhadap suaminya, cerdas dalam mengamnil hati suami, menghormati semua anggota keluarga bsar, pandai mengatur rumah tangga, bersyukur dengan keadaan yang dimiliki suami, memberikan dorongan terhadap suami, dan lain sebagainya.

Kewajiban dan hak yang berjalan baik dengan diiringi rasa kasih sayang, berkomunikasi yang baik pada hubungan suami dan istri akan memberikan hubungan yang berjalan lurus. Namun tidak demikina dengan kehendak tertentu dapat terjadi permasalahan yang menimbulkan putusnya suatu hubungan perkawinan. Jika dalam permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan maka akan menimbulkan permasalahan baru yaitu putusnya perkawinan yaitu perceraian.

Perceraian yaitu “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.<sup>8</sup> Arti dari perceraian itu sendiri merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan yang menimbulkan haram jika hidup berdampingan sewajarnya suami dan istri. Pasal 114 dalam KHI menjelaskan dalam putusnya hubungan perkawinan bisa dikarenakan talak atau dikarenakan gugatan perceraian.

Perceraian pada hakekatnya ialah halal diperbuat tetapi Allah SWT., membenci hal tersebut. Perceraian dilakukan jika permasalahan yang timbul

---

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 454.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 195.

<sup>8</sup> KamalMukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), h. 6.

dalam suatu hubungan perkawinan terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan dipertahankan.

Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh suami (cerai talak) akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri dimana mantan suami harus memberikan hak-hak kepada mantan istri. Hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami.<sup>9</sup> Akibat hukum yang harus terpenuhi yaitu nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan yang tertera pada pasal tersebut.

Pemberian yang diterima oleh mantan istri yang telah cerai dengan mantan suami pada masa *iddah* yaitu nafkah *iddah*. Nafkah iddah tersebut bisa di berikan berupa tempat tinggal maupun kebutuhan yang harus terpenuhi oleh mantan istri tersebut. Sesudah perkawinan berakhir, tanggung jawab mantan suami tidak berhenti begitu saja kepada mantan istri. Selama masih dalam masa *iddah* suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah berupa tempat tinggal kepada istrinya.<sup>10</sup>

*Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 :*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا  
أَنْتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

---

<sup>9</sup> Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jurnal Auliya Vol. 10, No.1, Juni 2016.) hal 55

<sup>10</sup> Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. (Jakarta : Amzah. 2011), hal. 266

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>11</sup>

Menjelaskan bahwa terdapat kalimat *لِيُنْفِقُ* menjelaskan kata perintah atau *fiil mudhori* yang mengandung *lam amr* yang artinya menunjukan kepada hal yang dianjurkan melakukan sesuatu atau perintah. Dalam hal ini menunjukan untuk seorang suami yang telak mentalak istrinya wajib memberikan nafkah berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sesuai dengan keadaan dan kemampuan seorang suami. Sebagaimana sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* :

لأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

“Hukum dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”<sup>12</sup>

*Mut'ah* menurut *Mahdzab Syafi'i* diartikan dengan pemberian suami berupa harta secara wajib kepada istrinya yang telah diceraikan dan memiliki makna yang sama dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut *Mahdzab Maliki* diartikan sebagai pemberian yang baik kepada istri yang telah diceraikan sesuai dengan kemampuan suaminya.

Pemberian nafkah *iddah* terjadi karena adanya talak *raj'i* dalam perceraian tersebut. Maka mantan istri memiliki hak untuk diberi nafkah *iddah* dan seluruh macamnya. Dengan itu apabila mantan istri bercerai terjadi talak baik jatuhnya talak tiga, nafkah yang diterima tidak terhapus walaupun dengan keadaan hamil maupun tidak namun dengan adanya syarat mantan istri tidak keluar dari rumah yang sudah disiapkan saat menyelesaikan masa *iddah*. Apabila mantan istri meninggalkan rumah tanpa

---

<sup>11</sup> Muhcaeronidkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazah 8 Blok Perkata Latin* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), hal. 559

<sup>12</sup> Syeikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*, h. 5

sepengetahuan dan izin dari mantan suami maka hal itu dianggap sebagai perilaku pembangkang yang mengakibatkan gugurnya *iddah* tersebut.

Aturan pemberian nafkah *mut'ah* menurut kelompok *Imam Malikiyah* bersifat sunnah sedangkan menurut *Abu Hanifah*, *Imam Syafi'I* hingga *Imam Hambali* pemberian nafkah *mut'ah* wajib diberikan oleh suami untuk mantan istri yang diceraikan.

Penentuan besaran dari nafkah *mut'ah*, para ulama juga senantiasa memberi pendapat antara lain:

- a *Imam Syafi'I* dan *Hanafi* berpendapat dalam menetapkan jumlah *mut'ah* untuk hakim karena hukum islam tidak menyebutkan dengan rinci jumlah dan suatu hal yang memiliki sifat *ijtihadiah* wewenang serta dalam memutuskan diberikan kepada hakim sesuai dengan keadaan sang suami.
- b Ulama *Hanabilah* berpendapat, nafkah *mut'ah* dengan jumlah paling besar bagi orang yang kaya diperkirakan sebesar seorang budah dan bagi yang terkecil atau orang yang miskin sebesar sepotong pakaian. Yang berarti hal tersebut hanya sebatas patokan bukan harga yang pasti.
- c Dari kalangan *Hanafiah* ada beberapa pendapat mengenai jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan zaman. Ada yang menyebutkan *mut'ah* dibayar dengan sepotong baju baja, selimut dan kuda. Ada juga yang menyebutkan jumlah yang paling besar seharga setengah mahar *mistly* dan paling kecil kurang dari 5 dirham. Dengan demikian dari beberapa penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ulama *Hanafiyah* dalam menentukan *mut'ah* secara mutlak merupakan pendapat yang sedikit / kurangnya pendukung.

Pada beberapa pandangan yang dikemukakan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dalam hakekatnya ada yang bersifat mewajibkan untuk dibayar

dan ada juga yang mensunahkan. Tetapi kebanyakan ulama mewajibkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi mantan istri yang diceraikan oleh suami.

Aturan yang mengatur tentang *iddah* dan *mut'ah* terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 huruf c. Dimana dalam penjelasan tersebut tidak ada kekhususan hanya menjelaskan gambaran pada hakim agar memutuskan dan menentukan kewajiban memberi *iddah* dan *mut'ah*.

Ketentuan perihal kewajiban *mut'ah* dan nafkah *iddah* terperinci dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini disebutkan dalam Pasal 149 yang menjelaskan bahwa:

Aturan yang mengatur berkaitan dengan kewajiban dalam *mut'ah* dan nafkah *iddah* secara terperinci diatur pada KHI pasal 149 yang pada intinya jika dalam hubungan perkawinan terputus maka mantan suami yang menceraikan wajib melakukan nafkah setelah bercerai, kecuali adanya *qobla al dukhul*. Dan memberi juga maskan serta kiswah terhadap mantan istri selama masa *iddah* berlangsung, kecuali jika terjadi jatuhnya talak *ba'in* atau *nusyuz* dan mantan istri dalam keadaan tidak hamil sesuai dengan ketentuan pasal 152 dalam KHI.

Pemberian *mut'ah* menurut KHI, dalam menjalankan *mut'ah* wajib bagi mantan suami yang menceraikan kepada mantan istriya, Apabila belum menetapkan mas kawin kepada istri yang sudah dicampuri dan perceraian terjadi karena kemauan suami. Tetapi dalam memberikan *mut'ah* sunah boleh diberi terhadap mantan istri dengan tidak memenuhi syarat yang tertera pada pasal 158 KHI.

Selain dalam peraturan diatas, perceraian yang diperbuat atas kehendak mantan suami yang memiliki status PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dibuuh menjadi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021



tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perceraian yang diperbuat oleh suami berstatus PNS tersebut diamut dalam pasal 3 mengenai izin perceraian PNS. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu pemenuhan nafkah kepada mantan istri sesuai dengan Dalam peraturan tersebut akibat dari perceraian yang dilakukan suami PNS kepada istrinya ialah pemenuhan Hak-hak sesuai dengan aturan tersebut. Pasal 41 huruf c jika perceraian tersebut terjadi maka mantan suami harus menyerahkan sebagian dari gajinya kepada mantan istri serta anak-anaknya. Pasal 8 ayat 2 dan 3 memaparkan pembagian dari gaji yang diperoleh mantan suami tersebut yaitu sepertiga bagi mantan istri serta sepertiga bagi anak. Jika tidak memiliki anak maka pemberian gaji tersebut yaitu setengah dari gaji mantan suami.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut terdapat banyak perbedaan dalam menentukan besaran yang harus diperoleh mantan istri yang dicerai oleh suami. Di Pengadilan agama terdapat contoh putusan yang memiliki perbedaan dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri. Berikut data putusan tersebut:

No	Putusan	Amar
1	Nomor 3265/Pdt.G/2019/PA Sor	Termohon memberikan hak istri berupa: 1) Nafkah Niddah berupa uang dengan jumlah Rp. 6.000.000,00 2) Nafkah Mut'ah uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,00
2	Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Badg	Termohon memberikan hak istri berupa: 1) Nafkah Niddah berupa uang dengan jumlah Rp. 30.000.000,00 2) Nafkah Mut'ah uang dengan jumlah Rp. 4.500.000,00
3	Nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Sor	Termohon memberikan hak istri berupa:

		1) Nafkah Niddah berupa uang dengan jumlah Rp. 6.000.000,00 2) Nafkah Mut'ah uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,00
--	--	---

**Table 1.1 Contoh perbedaan penetapan besaran hak-hak mantan istri dalam perkara cerai talak**

Berdasarkan data yang diperoleh di atas terdapat perbedaan penentuan besaran hak-hak mantan istri dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK-HAK MANTAN ISTRI” yang dikarenakan adanya perbedaan dalam penentuan hak-hak mantan istri pada perkara cerai talak.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang termuat dalam dasar hukum penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang cara menentukan besaran hak-hak mantan istri dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana metode hakim menentukan besaran hak-hak mantan istri yang diceraikan oleh suami?
3. Mengapa terjadi disparitas dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan untuk:

1. Mengetahui secara dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri dalam perkara cerai talak
2. Mengetahui bagaimana metode hakim dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri yang diceraikan oleh suami.

- Mengetahui mengapa terjadi disparitas dalam menentukan besaran hak-hak mantan istri pada cerai talak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- Secara teoritis dalam penelitian bertujuan agar dapat memberi manfaat bagi siapapun baik itu penulis, pembaca dan masyarakat bagi ilmu pengetahuan yang lebih tertuju pada ilmu yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri dalam hukum perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak tersebut. Dimana dari penelitian ini diharapkan akan menjadi literatur bagi peneliti lainnya.
- Secara praktis, diharapkan penelitian ini bias memberikan pengetahuan serta wawasan terutama terhadap informasi terhadap pencegahan pada akibat yang tidak berkenan dilain hari.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Studi pustaka yaitu memahami berbagai macam rujukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan, agar memperoleh landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan proposal yang terdiri dari:

<b>No</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	Penelitian ini sama-sama meneliti dalam konteks hak-hak mantan istri pasca perceraian dengan pertimbangan hakim melihat pada aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan dan pengasilan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Maka dengan adanya	Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu lebih membahas cara menetapkan besaran yang diputuskan oleh majelis hakim dengan pertimbangan berbagai aspek yang ditinjau dari beberapa putusan.

	<p>(Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/P.A.Jr)</p> <p>Disusun oleh : FIKRIATUL ILHAMIYAH</p>	<p>pertimbangan tersebut majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah yang berhak diterima oleh istri dari tergugat</p>	
2.	<p>PENETAPAN KADAR NAFKAH CERAI TALAK RAJI DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2019)</p> <p>Disusun Oleh : Assyfa Mulkiyah Saefulgina</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas besaran hak-hak mantan istri setelah di talak dan hakim menentukan besaran tersebut dengan beberapa pertimbangan seperti menetapkan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> berdasarkan pertimbangan hakim.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan penelitian sebelumnya yaitu lebih membahas cara menetapkan besaran yang diputuskan oleh majelis hakim dengan pertimbangan berbagai aspek yang ditinjau dari beberapa putusan bukan hanya yang terjadi pada salah satu putusan.</p>
3.	<p>PENENTUAN BESARAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DENGAN IMPLEMENTASI JURIMETRI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 429/PDT.G/2021/P.A.BLC)</p> <p>Disusun Oleh: Kholik Abdul Basit</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti berkaitan dengan penentuan besaran hak-hak mantan istri pasca perceraian mengenai Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah istri dan anak berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan finansial suami, dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak. Implementasi jurimetri dalam menghitung besaran nafkah <i>mut'ah</i>, <i>'iddah</i> dilakukan</p>	<p>Penelitian pada skripsi penulis lebih menjelaskan mengenai bagaimana hakim memutuskan besaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> bagi mantan istri yang diceraikan yang dilihat dari beberapa aspek.</p>

		dengan menentukan variabel-variabel, lamanya usia perkawinan, kemampuan finansial suami dan fakta persidangan.	
4.	<p>PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADIAN AGAMA CIAMIS</p> <p>Disusun Oleh : Nevie Hydqan</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pemenuhan hak-hak mantan istri sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2018 jo SEMA No.2 Tahun 2019 dengan bertujuan memberikan rasa keadilan bagi mantan istri</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian pada skripsi penulis dan peneitian sebelumnya yaitu pada peneitian ini ebih menjelaskan bagaimana hakim memberikan besaran nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pertimbangan beberapa aspek baik pada kemampuan mantan suami hingga sesuai dengan keadaan rata-rata besaran finansial yang terjadi pada daerah tersebut</p>

**Table 1.2 Tinjauan Pustaka**



#### **F. Kerangka Berpikir**

Nafkah (*nafaqa*) dalam Bahasa arab memiliki arti belanja atau biaya. Secara Bahasa memiliki arti sebagai suatu hal yang bias mencukupi bagi seseorang yang menanggungnya. Sebagaimana terdapat dalam *Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7* :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مِمَّا  
 أَنبَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>13</sup>

Ayat yang dipaparkan diatas menjelaskan bagi seorang suami mendapat kewajiban untuk membayar nafkah atas anak dan istri yang dicerai atau ditalak sesuai dengan kemampuannya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ  
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ إِنَّمَا السُّكْنَى  
وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِرَّوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى

Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mujalid dari Asy Sya'bi dia berkata, telah menceritakan kepadaku Fatimah binti Qais dia berkata, "Suamiku telah menceraikanku dengan talak tiga, maka aku menemui Nabi ﷺ, dan beliau tidak memberikah hak tempat tinggal dan nafkah kepadaku, beliau bersabda, "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu untuk suami yang mentalak raj'i (talak yang bisa dirujuk kembali)." Kemudian beliau memerintahkannya untuk menunggu masa iddahnya di rumahnya Ibnu Ummi Maktum." (H.R Ahmad, No 27344).<sup>14</sup>

Pemberian nafkah tidak hanya berikan kepada istri yang dinikahi oleh suami saja melainkan bagi istri yang dicerai atau mantan istri juga berhak menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dalam perceraian mantan istri wajib menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari mantan suami sesuai ketentuan yang berlaku.

Tercantum dalam *Al-Qur'an* surat *At-Thalaq* ayat 1 dan 6 dimana para ulama menyepakati apabila seorang suami menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya berarti istri tersebut memiliki hak atas nafkah *iddah* dan tempat

<sup>13</sup> Muhcaeronidkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazah 8 Blok Perkata Latin* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), h. 559

<sup>14</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Yayasan Al-Resala : Edisi Pertama, 1421 H / 2001 M) h. 332.

tinggal. Apabila istri tersebut diberi talak *ba'in* pada saat keadaan tidak hamil terdapat beberapa pendapat yang berbeda, diantaranya:

1) Pendapat ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah*

Jika istri yang diceraikan atas talak *ba'in* oleh suaminya dengan keadaan tidak hamil, maka istri tersebut berhak atas tempat tinggal namun tidak dengan nafkah. Tempat tinggal yang dituju ialah sesuai dengan *Q.S At-Thalaq* ayat 6 terdapat kalimat *askinuhunna* “berikanlah mereka tempat tinggal”.

2) Pendapat ulama *Hanabilah*

Jika istri di ceraikan oleh suami dengan dijatuhi talak *ba'in* maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal sesuai dengan *hadits* riwayat *An-Nasa'I* diatas.

3) Pendapat ulama Hanafiyah

4) Jika seorang istri yang diceraikan atas talak *ba'in* akan tetap menerima nafkah dan tempat tinggal sama sebagaimana halnya dengan dijatuhkan talak *raj'i*.

Sedangkan untuk *mut'ah* sendiri dalam islam diberikan oleh mantan suami terhadap istrinya sebagai penghibur dimana kadar banyaknya yang diberikan seuai dengan kemampuan suami. Hal ini dijelaskan dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>15</sup>

Pemberian (*Mut'ah*) merupakan suatu hal yang akan diperoleh istri dari suami yang menceraikannya sebagai hadiah atau pengobat hati sesuai dengan kemampuan. Dalam penerimaan *mut'ah* dari seorang suami

---

<sup>15</sup> Muhcaeroni dkk, *Al-Qur'an Hafalan Hafazah 8 Blok Perkata Latin* (Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), hal. 39

terhadap mantan istrinya memiliki tujuan untuk menghibur (pengobat hati) mantan istri yang telah diceraikanya serta untuk membersihkan pikiran dan hati mantan istri tersebut. Pada peraturan mengenai nafkah iddah dicantumkan dalam Pasal 149 sebagaimana penjelasan diatas.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode peneitian yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data tekstual seperti dokumen tertulis, transkrip wawancara dan bentuk komunikasi lainnya. Dimana penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode menganalisis suatu teks secara penuh untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik *inferensi* dari isi.

Dalam memilih bahan penelitian, peneliti wajib mengetahui sumber ilmiah yang akan didapatkan untuk penelitiann ini. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>16</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), Metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>17</sup> Penelitian ini menitikberatkan kepada penjelasan yang sistematis mengenai fakta sesuai dengan norma-norma hukum yang didapatkan saat penelitian berlangsung. Artinya data yang

---

<sup>16</sup> Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis,(Jakarta : Salemba Empat,2016), hal.32

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28



dikumpulkan melalui data yang bersumber pada wawancara, berserta sumber-sumber yang berasal dari referensi lain. Sehingga dalam penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memahami tentang fenomena yang terjadi dengan cara deskriptif sesuai dengan kenyataan dan teori yang ada.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data dengan menggunakan bahan-bahan, diantaranya:

### **a. Sumber Primer**

Sumber data primer adalah hasil data-data atau tulisan-tulisan dari peneliti sebelumnya yang diperoleh oleh peneliti dan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman - UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kepada UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kepada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- b) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018

### **b. Sumber Sekunder**

Sumber data sekunder mengenai penelitian ini berdasarkan referensi yang terdiri dari :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Buku- buku
- 3) Artikel ilmiah
- 4) Arsip- arsip yang mendukung

- 5) Publikasi dari lembaga terkait

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrument pengumpulan data.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode studi literatur dimana serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

Metode wawancara juga digunakan oleh penulis sebagai bahan yang digunakan selain dari kepustakaan, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim adap penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah istri yang dicerai oleh suami. Dimana dalam menentukan besaran tersebut hakim mempertimbangkan keadaan mantan suami, sesuai dengan aturan undang-undang seperti pasal 149 KHI dan berdasarkan asas kepatutan dan kepantasan.<sup>19</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang berkaitan penentuan hakim dalam hak-hak yang harus di peroleh mantan istri dalam perkara cerai talak yang kemudian dikembangkan oleh peneliti sebagai bahan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Semua data yang telah terkumpul langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan teknik analisis kritis dimana analisis tersebut merupakan menilai hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi serta diyakini oleh peneliti. Analisis ini memiliki kaitannya dengan penelitian ini yaitu merupakan sebagai usaha

---

<sup>18</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal.32

<sup>19</sup> Wawancara dengan Laras, tanggal 15 Februari 2023 di Pengadilan Agama Ngamprah.

pelulis untuk memberikan kemudahan dan pemahaman sesuai dengan analisa dan kebenaran dalam literatur lain yang dibawa maknanya.

